

YAYASAN PENDIDIKAN GALUH CIAMIS UNIVERSITAS GALUH

Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776787 Ciamis 46251

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GALUH Nomor: 0206 /4123/SK/G/R/IX/2013

Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Masa Jabatan 2013-2017

Rektor Universitas Galuh

Menimbang

- a. bahwa Sdr. Dr. H. Toto, M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah diangkat menjadi Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 0174/4123/SK/G/R/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
- b. bahwa untuk pengisian kekosongan jabatan tersebut pada butir a diatas perlu diangkat Pejabat yang definitif
- bahwa untuk pengangkatan Ketua Program Studi Pendidikan
 Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 6 tambahan Lembaran Negara nomor 3390) dan nomor 78 tahun 2003;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem pendidikan tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 114/Dikti/Kep/1998 tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;
- Akta Notaris Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor: 117 Tahun 2008 dan Surat Pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.08.826;
- Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Nomor: 059/SK/YPG-Cms/IX/1998, tentang Pengukuhan berdirinya Universitas Galuh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
- 8. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 2705/D/T/1998 tentang Persyaratan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis nomor 001/SK/YPG-Cms/l/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Galuh Masa Jabatan 2012-2016;
- 10. Statuta Universitas Galuh Tahun 2011.

Memperhatikan

Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : 401/21/SP/AK/D/IX/2013 tanggal 20 September 2013 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Euis Erlin, Dra., M.Kes. dari jabatannya sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya.

Kedua

Mengangkat Sdr. Euis Erlin, Dra., M.Kes. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Masa Jabatan 2013-2017.

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 30 September 2013

Rektor,

Prof. Dr. H. Suherli, M.Pd. NIP, 196506051989031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis